



# PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA KECAMATAN TAMANSARI

JL.Tamanjaya No. 60 Telp. (0265) 324710  
TASIKMALAYA

Kode Pos 46196

KEPUTUSAN CAMAT TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 050/Kep.101.1/Kec.Tmsr/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2018 - 2022

CAMAT TAMANSARI  
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari;
  - b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk Melaksanakan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 74);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 74);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016

16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 2018).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Tamansari Kota Tasikmalaya ini;
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Tamansari untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 8 April 2019

CAMAT TAMANSARI,

UKIM SUMANTRI, S.Sos  
NIP. 19730823 199303 1 003

**Tembusan Yth:**

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya;
3. Inspektur Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Tasikmalaya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT TAMANSARI KOTA  
 TASIKMALAYA  
 NOMOR : 050/Kep.101.1/Kec.Tmsr/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA KECAMATAN TAMANSARI  
 KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN  
 TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	1. Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang 2. Tingkat Kinerja Kecamatan	1. 25 % 2. Kategori Sedang	1. Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2. Pergub No. 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk Melaksanakan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat	1. Kelurahan dengan Kategori Berkembang/Jumlah Kelurahan x 100% 2. Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah	Kecamatan	Camat
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	1. Capaian IKM perangkat daerah 2. Persentase Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	1. 86,30 ( Baik) 2. 100 %	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman	1. Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja: 1. 25,00 – 64,99 Point =	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungja
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota Kepada Camat dan SK Camat tentang Standar Pelayanan	<p>Baik</p> <p>4. <math>88,31 - 100 \text{ Point} = \text{Sangat Baik}</math></p> <p>2. Jumlah Izin yang Diterbitkan/Jumlah Permohonan Perizinan yang Lengkap x 100%</p>		
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	BB (71,00)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>a. Unsur yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja 30%</li> <li>2. Pengukuran Kinerja 25%</li> <li>3. Pelaporan Kinerja 15%</li> <li>4. Evaluasi Internal 10%</li> <li>5. Capaian Kinerja 20%</li> </ol> <p>b. Kategori nilai capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 0 – 30 Point = D (Sangat Kurang)</li> <li>2. &gt; 30 – 50 Point = C (Kurang)</li> <li>3. &gt; 50 – 60 Point = CC (Cukup)</li> <li>4. &gt; 60 – 70 Point = B (Baik)</li> <li>5. &gt; 70 – 80 Point = BB (Sangat Baik)</li> <li>6. &gt; 80 – 90 Point = A</li> </ol>	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungja
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100 %	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pelaporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat

Tasikmalaya, 8 April 2019  
CAMAT TAMANSARI,

UKIM SUMANTRI, S.Sos  
NIP. 19730823 199303 1 003